



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERAPAN E-LEARNING DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa agar pelaksanaan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dikembangkan metode penyelenggaraannya, di samping dengan metode tatap muka;
- c. bahwa E-learning merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan E-learning Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Penyelenggara Diklat;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Analisis Kebutuhan Diklat;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Pengelola Diklat;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN E-LEARNING DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Penyelenggara Diklat;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Analisis Kebutuhan Diklat;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Pengelola Diklat;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN E-LEARNING DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
6. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain melalui pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. E-learning adalah proses pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.
9. Webinar adalah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta yang dilakukan secara online.
10. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN

Pasal 2

E-learning berfungsi untuk memfasilitasi Pegawai ASN agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatannya dengan tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan.

Pasal 3

E-learning bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai ASN melalui proses pembelajaran.

Pasal 4

E-learning mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri dan pembelajaran terpadu dengan menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.

Pasal 5

Penerapan E-learning dapat dilaksanakan pada pendidikan dan pelatihan atau pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berpedoman pada pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan E-learning.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan E-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.

Pasal 7

- (1) Penerapan E-learning pada pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan pada lingkup :
 - a. kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. modul pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penerapan E-learning dalam lingkup kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di semua proses pembelajaran dalam satu kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penerapan E-learning dalam lingkup modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai bagian dan/atau keseluruhan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam penerapan E-learning dapat dilaksanakan tutorial tatap muka untuk maksimal 60 (enam puluh) orang yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Pasal 4

E-learning mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri dan pembelajaran terpadu dengan menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.

Pasal 5

Penerapan E-learning dapat dilaksanakan pada pendidikan dan pelatihan atau pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berpedoman pada pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan E-learning.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan E-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.

Pasal 7

- (1) Penerapan E-learning pada pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan pada lingkup :
 - a. kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. modul pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penerapan E-learning dalam lingkup kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di semua proses pembelajaran dalam satu kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penerapan E-learning dalam lingkup modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai bagian dan atau keseluruhan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam penerapan E-learning dapat dilaksanakan tutorial tatap muka untuk maksimal 60 (enam puluh) orang yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dengan E-learning menggunakan kurikulum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bobot kurikulum untuk menyelesaikan setiap mata ajar yang dilaksanakan dengan E-learning sama dengan beban mata ajar pada metode tatap muka secara penuh.

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan dengan E-learning dilaksanakan dengan :
 - a. memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan;
 - b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, terbimbing dan terpadu dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
 - d. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan E-learning pada pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Bagian Kedua

Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Evaluasi akhir hasil pendidikan dan pelatihan harus dapat mencerminkan peningkatan kompetensi peserta didik melalui mekanisme ujian komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Computer Assisted Test).
- (2) Bentuk evaluasi akhir hasil pendidikan dan pelatihan terdiri dari pretest, posttest, tugas individual dan kelompok secara online serta ujian akhir.
- (3) Tanda lulus mata ajar pendidikan dan pelatihan dikeluarkan oleh BPSDM dan ditandatangani oleh Kepala BPSDM atas nama Gubernur.
- (4) Tanda lulus dapat dipergunakan sebagai dasar untuk keikutsertaan Pegawai ASN dalam uji kompetensi dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPSDM.

BAB IV

KURSUS, PENATARAN, SEMINAR DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI LAINNYA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kursus, Penataran, Seminar
dan Pengembangan Kompetensi Lainnya

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dengan E-learning berpedoman pada pedoman pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Pedoman pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.

Pasal 12

- (1) Penerapan E-learning pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dapat dilaksanakan pada lingkup :
 - a. program; dan/atau
 - b. materi atau tema.
- (2) Penerapan E-learning pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya pada materi atau tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di semua proses dalam satu materi atau tema.

Pasal 13

- (1) Kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya diselenggarakan dengan :
 - a. memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan;
 - b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, terbimbing dan terpadu dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. memanfaatkan media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
 - d. menekankan interaksi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Mekanisme penyelenggaraan E-learning pada kegiatan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

Bagian Kedua

Evaluasi Hasil Kursus, Penataran, Seminar dan Pengembangan Kompetensi Lainnya

Pasal 14

- (1) Evaluasi hasil kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya mencerminkan kemampuan peserta dalam menyerap pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.
- (2) Bentuk evaluasi hasil kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya terdiri dari pretest, posttest, dan lembar evaluasi lainnya yang mencerminkan adanya peningkatan kompetensi.
- (3) Tanda kepesertaan telah mengikuti kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dikeluarkan oleh BPSDM dan ditandatangani oleh Kepala BPSDM atas nama Gubernur.
- (4) Tanda telah mengikuti kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk keikutsertaan Pegawai ASN dalam uji kompetensi dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPSDM.

BAB V

PENYELENGGARA

Pasal 15

- (1) Administrator penyelenggaraan E-learning berada pada BPSDM.
- (2) E-learning dapat diselenggarakan oleh :
 - a. BPSDM; dan/atau
 - b. kerja sama antara BPSDM dengan SKPD/Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
- (3) Penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan sarana dan prasarana;
 - b. membangun dan mengelola aplikasi E-learning;
 - c. bersama SKPD/Kementerian/Lembaga terkait menyusun kurikulum dan modul pembelajaran; dan
 - d. melakukan evaluasi.

- (4) Penyelenggara E-learning harus memiliki sumber daya atau akses terhadap :
- a. Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. peserta;
 - c. widyaiswara;
 - d. tutor;
 - e. konselor; dan
 - f. coach.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu

Pasal 16

- (1) Penjaminan mutu pelaksanaan E-learning dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan E-learning mengembangkan dan melaksanakan instrumen penjaminan mutu internal.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 17

Penyelenggara E-learning menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan E-learning yang mencakup semua data pokok penyelenggaraan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Penjamin mutu melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan E-learning.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003